

## REAKTUALISASI NASAKH PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

*Nashih Muhammad*

Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung  
Email: nashih1987@gmail.com

*Eko Sariyekti*

Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung  
E-mail: Ekosariyekti1986@gmail.com

*Sumarjoko*

Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung  
E-mail: sumarjoko.kusumo@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan tentang reaktualisasi konsep *n s kh* yang sangat penting dan relevan berdasarkan kenyataan sosiologis, bahwa dalam waktu kurang dari 22 tahun terdapat beberapa ketentuan hukum awal Al-Qur'an telah mengalami perubahan beberapa kali dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan siklus sosial, moral, dan budaya merupakan fakta yang diakui oleh ahli hukum dan dipertimbangkan dalam penentuan teori dan tradisi hukum Islam. *N s kh* adalah salah satu gagasan paling relevan di sekitar aturan yang disediakan dalam Al-Qur'an yang menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan orang beriman. *N s kh* menjadi hal yang penting dalam pengembangan metodologi Islam. Pada prinsipnya, ulama Muslim menerima adanya *n s kh*, tetapi terbatas pada syariat Islam terhadap syariat samawi sebelumnya. Adapun mengenai adanya *n s kh* dalam syariat Islam terutama terhadap al-Qur'an para ulama terdapat perbedaan. Diskursus terhadap pergantian teks hukum (*n s kh*) atau tidak adanya pergantian menjadi perdebatan dikalangan ulama *fiqh* (fuqaha). Persoalan ini sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Karena terkait langsung terhadap proses pelaksanaan ijtihad oleh ulama ahli *fiqh*. Pengambilan dan penetapan hukum membutuhkan penalaran logis seorang mujtahid. Berkaitan dengan hal tersebut penulis bermaksud membahas tentang teori *n s kh* yang diperlukan dalam kajian hukum Islam dan bentuk-bentuk *n s kh* yang dipraktikkan oleh ahli *fiqh* serta bagaimana aktualisasi konsep *n s kh* dalam persoalan kontemporer.

**Kata kunci:** Reaktualisasi, *n s kh*, sosiologi

#### A. PENDAHULUAN

*N s kh* adalah salah satu gagasan paling relevan di sekitar aturan yang disediakan dalam Al-Qur'an yang menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan orang beriman (Abdullah Saeed, 2005:77). *N s kh* menjadi hal

yang penting dalam pengembangan metodologi Islam (Jasser Auda, 2007:66). Islam datang dengan membawa syariah baru dalam konteks sosial yang baru. Sebelumnya, syariah juga datang kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam konteks sosial yang berbeda. Bahkan

terkait jarak terdekatnya hingga lima abad. Dalam perspektif yang berbeda, orang-orang Yahudi menolak keberadaan hukum Islam yang men s kh hampir semua permasalahan hukum mereka. Orang Yahudi berpegang suatu riwayat yang disandarkan kepada Nabi Musa, “Berpeganglah tetap pada sabat selama masih ada langit dan bumi.” (Amir Syarifuddin, 1997:219). Mereka juga meriwayatkan secara mutawatir perkataan Nabi Musa, “Syariatku tidak din s khkan sebagaimana yang kamu dakwakan.” Perkataan ini mengulang ungkapan pada konteks sosial pada zaman nabi Musa. Meskipun demikian sebagian minoritas Yahudi menerima terjadinya suatu n s kh.

Baik n s kh itu diartikan pencabutan hukum lama dengan dalil baru atau penjelasan tentang berakhir masa berlaku hukum yang lama. Para ulama Muslim sepakat, bahwa kedatangan syariat Islam men s kh beberapa syariat agama samawi yang datang terdahulu sy r' m n q bl n karena kondisinya sosial masyarakat telah berbeda. Meskipun kondisi sosial tidak diungkapkan, namun yang jelas Islam tidak melegalkannya. Semisal syariat Nabi Adam, diperbolehkan perkawinan antara saudara kandung. Hal tersebut sangat kondisional terkait konteks sosio-antropologis saat itu. Diperbolehkannya pernikahan antar

saudara kandung tersebut karena kondisi dan sistem masyarakat saat itu menghendaki demikian. Nalar syariat itu menghendaki suatu kebaikan kepada umat manusia seluruhnya.

Ketika syariat Islam datang, Al-Qur`An men s kh hukum tentang bolehnya perkawinan antar saudara kandung. Allah mengganti hukum terdahulu dengan hukum baru yang lebih baik dan relevan dengan konteks perkembangan sosial saat al-Qur`an diturunkan. Secara logis, larangan perkawinan antar saudara ini karena umat manusia saat ini telah berkembang pesat dan menjadi bermacam suku dan bangsa. Termasuk hukum terdahulu (sy r' m n q bl n ) adalah, orang-orang Yahudi dilarang bekerja dihari *Sabat*. Kemudian larangan tersebut di-n s kh oleh agama Nasrani menjadi hari Minggu dan Islam menggantikan hari-hari mulia itu dengan hari Jum'at. Sehingga Jum'at dinyatakan sebagai hari yang mulia atau *s yyid l yy m* (Amir Syarifuddin, 1997, 219).

N s kh memiliki relevansinya terletak pada kenyataan bahwa, dalam kurun waktu yang sangat singkat 22 tahun, setidaknya beberapa dari ketentuan awal dalam Al-Qur'an berubah beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Keadaan berubah, begitu pula keharusan moral, fakta yang diakui sampai batas tertentu

dalam teori dan tradisi hukum Islam. Namun, *n s kh* kurang diperhatikan oleh para ahli hukum dan ulama Muslim sebagai metode penting dalam menghadapi perubahan hukum secara substansial. Ini telah dipelajari sebagian besar sebagai objek keingintahuan sejarah (Abdullah Saeed, 2005:77-78). Pada prinsipnya, ulama Muslim menerima adanya *n s kh*, tetapi terbatas pada syariat Islam terhadap syariat samawi sebelumnya. Adapun mengenai adanya *n s kh* dalam syariat Islam terutama terhadap al-Qur'an para ulama terdapat perbedaan. Diskursus terhadap pergantian teks hukum (*n s kh*) atau tidak adanya pergantian menjadi perdebatan dikalangan ulama *fiqh* (fuqaha). Persoalan ini sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Karena terkait langsung terhadap proses pelaksanaan ijtihad oleh ulama ahli *fiqh*. Pengambilan dan penetapan hukum membutuhkan penalaran logis seorang mujtahid. Seorang mujtahid akan melihat penunjukan hukum yang terdapat dalam teks. Baik al-qur'an atau as-sunnah. Dalam hal ini, jumhur ulama menerima adanya *n s kh* dalam al-Qur'an tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ayat-ayat *n sikh* dan *m ns kh*-nya. Terkadang suatu ayat zhahirnya kontradiktif terhadap ayat yang lain, tetapi ada suatu upaya untuk

dikompromikan semaksimal mungkin. Meskipun demikian persoalan kontradiktif ini adalah perspektif ulama dalam menafsirkan ayat tertentu. Dimungkinkan pula ayat yang sebelumlahnya kontradiktif tidak dianggap kontradiktif oleh ulama muakhirin. Karena adanya pemaknaan baru yang didukung dengan pelaksanaan riset dalam aspek disiplin ilmu sosial kekinian. Namun tak dapat dipungkiri terdapat beberapa ayat yang kontradiktif dan tak dapat dikompromikan dengan jalan apapun karena terkait dengan konteks sosiologis pada saat ayat tersebut diturunkan. Sehingga *n s kh* adalah satu-satunya jalan yang tak dapat dihindari dalam persoalan ayat yang sifatnya kesejarahan tersebut. Implementasi *n s kh* secara historis tersebut bagaimana dapat ditangkap lagi oleh ulama kontemporer dengan pendekatan sosiologis.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis bermaksud membahas tentang teori *n s kh* yang diperlukan dalam kajian hukum Islam dan bentuk-bentuk *n s kh* yang dipraktikan oleh ahli *fiqh* serta bagaimana aktualisasi konsep *n s kh* dalam persoalan kontemporer. Tulisan ini merupakan tulisan merujuk pada kajian pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis dalam membaca

teks dan konteks sosial pada saat terjadinya *n s kh*. Penulis juga mengungkapkan alasan-alasan fuqaha memberlakukan *n s kh* pada ayat-ayat tertentu terkait persoalan hukum yang dihadapkan teks yang kontradiktif.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *N s kh*

Secara etimologi, kata “*n-n skh*” dalam bahasa Arab memiliki makna “menghilangkan (*l-Iz l h*)” atau “meniadakan” (Muhammad ad-Dimyathi, 2009:32). Menurut sebagian ahli bahasa, kata “*n-n skh*” ini termasuk kata “*m st r k*” atau memiliki makna ganda. Oleh karena itu terkadang kata “*n s kh*” digunakan dalam arti “*n-n ql*” yang berarti “memindahkan” atau “mengalihkan” sesuatu. Sebagian ulama menggunakan kata “*n-n skh*” dengan arti “menghilangkan” dan “meniadakan” adalah bentuk makna *h qiqi* sedangkan makna *m j zi-nya* adalah “memindahkan” atau “mengalihkan”. Sebaliknya ada juga yang menggunakan secara *h qiqi* dalam arti “memindahkan” atau “mengalihkan” sedangkan *m j zi-nya* adalah “menghilangkan” atau “meniadakan.”

Perbedaan pandangan terhadap arti kata “*n-N s kh*” ini akan berpengaruh meskipun tidak secara prinsip terhadap pandangan mereka ketika

menggunakannya dalam istilah hukum. Sehingga muncul beberapa definisi tentang *n s kh* dari ulama-ulama yang berbeda mazhab. Definisi yang paling mudah dipahami sebagaimana yang dikemukakan as-Syatibi dari mazhab Malikiyah yang mendefinisikan bahwa, *n s kh* adalah Mencabut hukum *syar`i* dengan dalil *syar`i* terkemudian. Sedangkan mazhab Zhahiri menyatakan *n s kh* itu bukan mencabut hukum yang berlaku, tetapi menyatakan berakhirnya masa berlakunya perintah pertama. Terlepas dari segala prasangka dalam bermazhab, perbedaan pendapat para ulama tersebut bersandarkan pada surat *al-Baqarah: 106* yang diungkapkan,

“*Apa saja ayat yang Kami n s khkan atau Kami jadikan manusia lupa kepadanya, Kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya.*”

Dalam pandangan mazhab Mu'tazilah, bahwa *An-N sikh* itu secara *h kiki* adalah sabda yang datang dari Allah atau dari Nabi Muhammad melalui perbuatan yang muncul dari pada Nabi Muhammad sendiri yang mencabut berlakunya suatu hukum yang pernah ditetapkan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, *An-N sikh* itu adalah Allah, namun penggunaan dalam arti *m j zi*. Dalam kaidah bahasa Arab, *n s kh* adalah suatu proses dalam pencabutan hukum tertentu, adapun *n sikh* adalah pelakunya

yaitu asy-Syari'. Adapun hukum yang dicabut masa berlakunya disebut "m nsukh" dan digantikan dengan hukum yang datangnya terakhir.

## 2. Term Terkait *N skh*

Para ulama pendahulu memberlakukan teori *n s kh* dengan jangkauan makna yang lebih luas daripada yang dibicarakan para ulama *sh l fiqh*. Semisal pemberlakuan lafaz *m q yy d* terhadap lafaz *M tl q* diberlakukan sebagai *n s kh*, lafaz *khusush* yang men-*t khshis* lafaz ' *m* juga diberlakukan sebagai *n s kh*, baik dalil tersebut terpisah, beriringan ataupun bersambungan. Suatu *b y n* terhadap *l f z m jm l* juga diberlakukan *n s kh*. Pencabutan hukum *syar`i* dengan *dalil syar`i* yang datang belakangan juga diartikan *n s kh*. Sedangkan dalam pengertian ulama ushul fiqh, *n s kh* hanya berlaku uraian terakhir, yaitu pencabutan *hukum syar`i* dengan *d lil syar`i* yang datangnya belakangan.

### a. *T qyid*

Lafad *m thl q* secara lahir ditinggalkan hingga mendapatkan pembatasan (*q yyid*). Adanya pembatasan tersebut menanggalkan sifat mutlak dan yang berlaku adalah yang *m q yy d*, sehingga kedudukan *m q yy d* terhadap *m thl q* ibarat kedudukan *n sikh* terhadap *m ns kh*.

### b. *B d `*

*B d `* ini mirip dengan *n s kh* namun terkandung makna negatif. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan pembuat hukum tentang apa yang telah terjadi sehingga merasa perlu untuk mencabutnya kembali dengan digantikan yang baru. *B d `* tidak dapat dinisbatkan kepada Allah, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang akan datang ataupun yang berlalu. *B d `* ini bisa terjadi pada seorang Hakim, Mufti bahkan Mujtahid dalam melakukan penetapan hukum pada suatu persoalan. Semisal *q l q dim* yang digantikan *q l j did* oleh Asy-Syafi'i.

### c. *Istisn `*

Dalam *n s kh* bagian terdapat bentuk pengecualian atau *istisn `* yaitu, pengecualian bagi masa kedua dari pemberlakuan perintah untuk selamanya. Pengecualian itu datang dalam bentuk lafaz umum kemudian dikecualikan dari bagiannya. Jumlah yang dikecualikan itu bagian dari lafaz umum. Sehingga lafaz umum tersebut hanya diamankan atas sisa pengecualiannya.

### d. *T khshish*

Secara teori, *n s kh* itu berlaku pada semua bagian pada *fr d*-nya, yang terkandung dalam *m ns kh*. Sedangkan *t khshish* tidak karena

hanya mengeluarkan sebagian dari *fr d-nya*. Namun terkadang *n s kh* juga hanya mengenai sebagian *fr d-nya* sehingga lafaz tersebut masih berlaku pada bagian yang tidak di *n s kh*. Sehingga ini menyerupai teori *t khshish*. Meskipun demikian ada perbedaan yang prinsip antara *n s kh* dan *t khshish*. (1) *N s kh* mengeluarkan suatu hukum setelah hukum itu pernah diberlakukan sedangkan *t khshish* mengeluarkan hukum yang belum pernah diberlakukan. (2) *N s kh* hanya datangnya dari pembuat hukum atau *Syari`* sedangkan *t khshish* dapat terjadi dengan metode qiyas. (3) *N s kh* dapat terjadi terhadap a syariat Islam dengan syariat sebelumnya, tetapi *takhshish* hanya terjadi pada syariat yang sama. (4) *N s kh* dapat mengeluarkan semua hukum yang pernah berlaku pada semua *fr d-nya* sedangkan *t khshish* tidak.

### 3. *N s kh* dalam Term Agama Samawiyah

Agama Islam datang dengan membawa syariah baru setelah sebelumnya datang pula syariah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi menolak keberadaan hukum Islam yang *men s kh* hampir semua permasalahan hukum mereka. Mereka

berpegang suatu riwayat yang disandarkan kepada Nabi Musa, “Berpeganglah tetap pada sabat selama masih ada langit dan bumi” (Amir Syarifuddin, 1997:219). Mereka juga meriwayatkan secara mutawatir perkataan Nabi Musa, “Syariatku tidak *din s khkan* sebagaimana yang kamu dakwakan”. Meskipun demikian sebagian minoritas Yahudi menerima terjadinya suatu *n s kh*. Baik *n s kh* itu diartikan pencabutan hukum lama dengan dalil baru atau penjelasan tentang berakhir masa berlaku hukum yang lama.

Para ulama Muslim sepakat, bahwa kedatangan syariat Islam *men s kh* beberapa syariat agama samawi yang datang terdahulu *sy r' m n q bl n* karena kondisinya telah berbeda. Semisal syariat Nabi Adam, diperbolehkan perkawinan antara saudara kandung. Perkawinan tersebut menghasilkan berbagai generasi seperti yang ada saat ini. Diperbolehkannya pernikahan antar saudara kandung tersebut karena kondisi saat itu menghendaki demikian. Tanpa semua ini, maka tiada perkembangan bagi generasi umat manusia. Demikianlah, syariat itu menghendaki suatu kebaikan kepada umat manusia seluruhnya. Ketika syariat Islam datang, kemudian *men s kh* hukum tentang bolehnya perkawinan antar saudara kandung. Demikianlah, Allah mengganti hukum terdahulu dengan

hukum baru yang lebih baik dan relevan dengan zaman. Dilarangnya perkawinan antar saudara ini karena umat manusia saat ini telah berkembang pesat dan menjadi bermacam suku dan bangsa. Termasuk hukum terdahulu atau *sy r' man q bl n* adalah, orang-orang Yahudi dilarang bekerja dihari *Sabat*. Kemudian larangan tersebut di-*n s kh* oleh agama Nasrani menjadi hari Minggu dan Islam menggantikan hari-hari mulia itu dengan hari Jum'at. Sehingga Jum'at dinyatakan sebagai hari yang mulia atau *s yyid l yy m*.

Pada prinsipnya, ulama Muslim menerima adanya *n s kh*, tetapi terbatas pada syariat Islam terhadap syariat samawi sebelumnya. Adapun mengenai adanya *n s kh* dalam syariat Islam terutama terhadap al-Qur'an para ulama terdapat perbedaan. Ulama jumbuh menerima adanya *n s kh* dalam al-Qur'an tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ayat-ayat *n sikh* dan *m ns kh*-nya. Terkadang suatu ayat zhahirnya kontradiktif terhadap ayat yang lain, tetapi tetapi dapat dikompromikan. Meskipun demikian terdapat beberapa ayat yang kontradiktif dan tak dapat dikompromikan kecuali dengan *n s kh*. Semisal ayat-ayat surat Al-Anfal: 65 yang mengungkapkan,

*“Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu niscaya mereka akan dapat*

*mengalahkan dua ratus orang”* Ayat ini berbenturan Surat Al-Anfal: 66, *“maka jika ada seratus orang yang sabar diantara kamu niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang”*.

Sebagian ulama yang menolak adanya *n s kh* dalam al-Qur'an. Mereka dipelopori oleh Abu Muslim al-Isfahani dengan salah satu argumentasinya, bahwa al-Qur'an itu kalam Allah yang bersifat *q dim* dan telah ada sejak zaman dahulu *z li*. Sesuatu yang *q dim* tidaklah mungkin dicabut. Sedangkan ulama jumbuh membantah argumentasi tersebut dengan argumentasi yang lain mengenai sifat *q dim*-nya kalam Allah itu. Bagi ulama jumbuh, bahwa *k l m* Allah itu *q dim*, namun *n s kh* yang berlawanan dengan *q dim*-nya *k l m* Allah itu sifatnya tertentu untuk *n s kh til w h*. Sedangkan *n s kh* itu bukan hanya berlaku pada tilawah saja. Namun terdapat *n s kh* hukum yang berkaitan dengan kultur sosiologi pada saat hukum tersebut diberlakukan.

Dengan demikian *q dim*-nya *k l m* Allah tidak meniadakan *n s kh* secara keseluruhan. Juga *m ns kh tilawah* bukan berarti mencabut asal hukum, tetapi mencabut penyampaian *tilawah*-nya serta memutus hubungan *m k ll f* dengan *tilawah* tersebut. Sebagian ulama berpendapat, bahwa Allah berbuat sesuatu secara mutlak dan tidak tunduk pada hikmah dan tujuan, meskipun hal tersebut

selaras dengan hikmah dan tujuan. Allah dapat menyuruh umat manusia untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu dan melarangnya pada waktu yang lain. Semisal tidak bolehnya berperang pada bulan-bulan yang dimuliakan dan boleh berperang pada bulan yang lain. Sebagian lagi berpendapat, perbuatan Allah itu mengikuti masalah dan mudharat. Allah menyuruh manusia untuk melakukan suatu perbuatan tertentu karena perbuatan yang disuruh itu mengandung *m l t* pada waktu itu dan menghentikan perbuatan tersebut pada waktu yang lain ketika perbuatan tersebut jika dilakukan akan mengandung mudharatnya. Kedua hal ini. Dalam hal ini *n s kh* didasarkan pada dalil aqli. Sedangkan menurut dalil *n qli* sebagaimana dalam surat al-Baqarah: 106 pada keterangan sebelumnya. Dikuatkan lagi dengan surat an-Nahl: 101 yang mengungkapkan, “Dan bila Kami ganti satu ayat menempati ayat yang lain, Allah mengetahui apa yang diturunkan-Nya.

#### 4. Syarat-Syarat *N skh*

Ulama yang membolehkan adanya suatu *n s kh* dengan memberikan beberapa syarat antara lain: (a) *N s kh* terjadi pada hukum syar`i yang sifatnya amaliyah, bukan *aqliyah* yang menyangkut aqidah. (b) Dalil *n s kh*

datangnya terakhir itu, harus terpisah dari dalil yang terdahulu *m ns kh h* dan mempunyai *h jj h* yang sama serta tak dapat dikompromikan. (c) Dalil yang *m ns kh h* tidak menunjukkan hukum yang selamanya. (d) Tidak ada *N s kh* hukum *syara`* yakni, al-Qur`an dan as-Sunnah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (Abdul Wahab Khalaf, 1978:222). Selain persyaratan tersebut terdapat beberapa ayat-ayat yang menyebabkan tidak dapat di-*n s kh* karena terdapat keterangan perberlakuan selamanya. Demikian pula ayat-ayat yang mengandung nilai baik dan buruk secara universal tidak terikat pada kondisi dan situasi serta lingkungan.

#### 5. *N s kh* dan Perdebatan Ulama

##### a. *N s kh* Sebelum Terlaksana

*N s kh* itu adalah menghentikan suatu hukum yang telah berlaku dengan digantikan hukum yang baru. Bolehnya *n s kh* disyaratkan pada hukum yang pernah terlaksana. Terkadang suatu hukum belum diberlakukan kemudian diganti hukum yang baru. Imam Ahmad, beberapa murid asy-Syafi`i, ulama *Zh hiriy h* dan ulama kalam *Asy` riy h*, membolehkan terjadinya *n s kh* dalam keadaan demikian. Ulama Hanafiyah semisal, *l-K r khi*, *l-J sh h s*, *d-D b si*, *l-M t ridi*, sebagian ulama *Syafi`yah asy-Syairazi* dan kebanyakan

*M 't zilah* tidak membolehkan berlakunya *n s kh* pada ayat yang belum pernah diberlakukan hukumnya.

#### **b. *N s kh* Tanpa Ganti**

Terkadang terjadi suatu *n s kh* tetapi tiada hukum yang menggantikan (Muhammad ad-Dimyathi, 2009:35). Sehingga para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar ulama membolehkan *n s kh* tanpa ganti. Tentang persoalan ini terkait hadis Nabi Muhammad yang melarang menumpuk daging kurban dan akhirnya di-*n s kh* langsung oleh hadis itu sendiri, sebagaimana di kemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf (Abdul Wahab Khalaf, 1978:76) yaitu:

كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق  
ثلاثة أيام فالأن فكلوا وادخروا.

Sesungguhnya aku melarangmu menumpuk daging melebihi keperluan tiga hari, maka sekarang makan dan tumpuklah.

#### **c. *N s kh* dengan Ganti yang lebih Berat**

Adanya suatu *n s kh* terkadang dipertimbangkan oleh para ulama mengenai kadar ketentuan antara *n sikh* dan *m ns kh*. *N sikh* atau dalil pengganti, adakalanya lebih ringan, semisal *m ns kh*-nya hukum yang melarang makan sesudah tidur pada malam bulan Ramadhan diganti dengan bolehnya makan, dianggap lebih ringan. Ada juga yang sama kadar ketentuannya,

semisal *m ns kh*-nya hukum yang berkiblat ke Baet al-Maqdis diganti dengan kiblat ke Masjid al-Haram. Kedua kadar ketentuan itu tiada *ikhhtilaf*, adapun *n sikh* yang lebih berat dari *m ns kh*-nya terdapat *ikhhtilaf* ulama. Ulama Hanafiyah, mayoritas Syafi'iyah dan sebagian Zhahiriyyah membolehkan adanya dalil pengganti itu sifatnya lebih berat. Semisal surat an-Nisa': 15 yang *din s kh* an-Nur:28 pezina *ghairu muhsan*. Sebagian Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, tidak membolehkan adanya dalil pengganti yang sifatnya lebih berat. Alasannya adalah Allah menghendaki adanya kemudahan.

#### **6. *N s kh* dan Pertimbangan Sosiologi**

Berdasarkan telaah sejarah, *n s kh* terhadap ayat-ayat al-Qur'an selalu menunjukkan adanya suatu kemaslahatan sosial yang selaras dengan keadaan umat manusia. Dalam perspektif sosiologis, Allah selalu mempertimbangkan keadaan hamba-Nya. Semisal dalam larangan minuman "*kh mr*", Allah melarangnya secara bertahap. Hukum minum "*khamer*" tidak secara langsung dilarang seketika. Tetapi keadaan mental orang Arab saat itu sangat diperhitungkan. Sehingga larangannya bersifat periodik. Pada awalnya "*kh mr*" itu hanya dijelaskan,

bahwa manfaatnya lebih kecil dari madlarnya sebagaimana dalam surat al-Baqarah: 219. Kemudian turun lagi surat an-Nisa': 43 menyindir seorang sahabat yang melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena pengaruh "kh mr". Akhirnya diturunkan lagi secara tegas sebagaimana dalam surat al-Maidah: 90 yang mengharamkan khamer. Hal tersebut telah diketahui dalam kajian ulum al-Qur'an dan ushul fiqh klasik.

Konsep *n s kh* sering mempertimbangkan faktor sosiologis. Semisal surat at-Taubah ayat 60 tentang asnaf zakat terhadap muallaf. Menurut Mazhab Hanafiah, pemberian zakat kepada muallaf ini disyariatkan pada permulaan Islam di mana umat masih lemah (Muhammad Jawad Mugniyyah). Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bagian muallaf telah dihapus dari daftar penerima zakat, dikarenakan posisi Islam pada waktu itu sudah kuat. Pendapat Umar ibn Khatthab ini dipegang dalam mazhab Hanafiyah. Bahwa hukum tersebut berlaku pada awal pertumbuhan Islam dan ketika Islam sudah kuat maka hilangnya hukumnya (Muhammad Jawad Mugniyyah).

Persoalan di-*n s kh* atau tidaknya terkait muallaf ini adalah hasil penafsiran ulama yang mempertimbangkan konteks sosiologis umat Islam. Dimungkinkan pula pada masa-masa tertentu siklus sosial

umat Islam kembali pada konteks yang sama karena menghadapi persoalan politik dan peperangan pada negeri Islam tertentu. Pada era kontemporer, saat umat Islam didapatkan dengan imperialisme dan kolonialisme Barat yang mengakibatkan melemahnya umat Islam. Maka tidak menuntut kemungkinan akan berlaku sebagaimana pemberian bagian zakat kepada muallaf seperti pada zaman Nabi Muhammad. Ini artinya konteks sosio-antropogis berkaitan dengan konsep *n s kh* yang didasarkan pada dalil aqli

### C. SIMPULAN

Allah telah memberikan peluang pada umat terkait kemungkinan terjadi atau tidaknya *n s kh*. Hal tersebut sebagai wujud kemaslahatan kepada manusia untuk memudahkan pemahaman dan menjalankan terhadap firman-Nya. Pelaksanaan *n s kh* ini sangat dipengaruhi oleh resitasi teks oleh ahli hukum atas siklus sosial, moral, dan budaya serta fakta sosial dalam konteks perkembangan budaya manusia. Pada prinsipnya, ulama Muslim menerima adanya *n s kh*, tetapi terbatas pada syariat Islam terhadap syariat samawi sebelumnya. Adapun mengenai adanya *n s kh* dalam syariat Islam terutama terhadap al-Qur'an para ulama terdapat perbedaan. Ulama jumbuh menerima adanya *n s kh* dalam al-Qur'an tetapi

mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ayat-ayat *n sikh* dan *m ns kh*-nya. Terkadang suatu ayat zhahirnya kontradiktif terhadap ayat yang lain, tetapi tetapi dapat dikompromikan.

Meskipun demikian terdapat beberapa ayat yang kontradiktif dan tak dapat dikompromikan kecuali dengan *n s kh*.[]

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasani, Sayyid Muhammad al-Maliki. *Al-Qawaid al-Asasiyah fi ulumi al-Qur'an*, t.t.
- Ad-Dimyathi Ahmad ibn Muhammad. *Hasyiah 'ala Syarhi al-Waraqat*. I. Jakarta: Dar Al Kutub al Islamiyah, 2009.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-syariah as Philosophy of Islamic Law*. London and New York: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Hazm, Ibnu. *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Vol. IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Vol. xii. Mesir: Dar al-Ilmi, 1978.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqhu 'ala mazhahib al-Khamsah*. Mesir: Maktabah Syuruq wa Dauliyah, t.t.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an*. London and New York: Roudledge, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mugn*. Vol. IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.

